

**JEJAK KEMENANGAN BANDING ATAS TINDAKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA  
KARHUTLA PT. AGRI BUMI SENTOSA**

**Devina<sup>1</sup>, Nisya Hamidah Khairani<sup>1</sup>, Ameliya Ratna Sari<sup>1</sup>, Maria Sesilia Toe  
Labina<sup>1</sup>, Nasya Aliyyah Putri<sup>1</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor**

**Email :\***[devinasuryadin@gmail.com](mailto:devinasuryadin@gmail.com), [nisyahamidah9@gmail.com](mailto:nisyahamidah9@gmail.com),  
[amellyarhatna9@gmail.com](mailto:amellyarhatna9@gmail.com), [lelilabina1234@gmail.com](mailto:lelilabina1234@gmail.com), [nasyaaliyyah@gmail.com](mailto:nasyaaliyyah@gmail.com),  
[farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)

**Abstrak**

Di Indonesia telah terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019, dimana PT. Agri Bumi Sentosa diduga membakar lahan gambut seluas 1.500 Hektare di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga dianggap telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PT. Agri Bumi Sentosa sempat dituntut ganti rugi atas gugatan yang dilakukan oleh KLHK, dengan membayar kerugian sebesar Rp. 160.691.157.300,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Namun atas tuntutan bayar ganti rugi, PT. Agri Bumi Sentosa tidak menerima maka dilakukannya banding atau perlawanan terhadap gugatan KLHK. Hasil dari gugatan banding yang diajukan oleh PT. Agri Bumi Sentosa, maka hakim menyatakan menerima dan membebaskan tergugat dari tuntutan. Alasannya karena keberadaan PT. Agri Bumi Sentosa, warga desa Roham Raya mampu meningkatkan dan membantu pendapatan masyarakat secara finansial serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak positif bagi karyawan PT. Agri Bumi Sentosa di desa Roham Raya. Dapat dibuktikan dengan meningkatnya daya beli masyarakat baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang, sehingga mengembangkan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Banding, Karhutla, KLHK

**Abstract**

*In Indonesia there have been cases of forest and land fires in 2019, where PT. Agri Bumi Sentosa allegedly burned 1,500 hectares of peatland in Karya Tani Village, Barambai District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province due to a lawsuit by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) so that it was considered to have committed an act against the law (PMH). PT. Agri Bumi Sentosa was once sued for compensation for a lawsuit filed by the Ministry of Environment and Forestry, by paying a loss of Rp. 160,691,157,300.00 (one hundred sixty billion six hundred ninety one million one hundred fifty seven thousand three hundred rupiah). However, on demands to pay compensation, PT. Agri Bumi Sentosa did not accept that an appeal was made against the KLHK's lawsuit. The result is from the appeal lawsuit*

*filed by PT. Agri Bumi Sentosa, the judge stated that he accepted and acquitted the defendant from the charges. The reason is because the existence of PT. Agri Bumi Sentosa, a resident of Roham Raya village, is able to increase and help the community's income financially and create jobs for the community which has a positive impact on PT. Agri Bumi Sentosa in the village of Roham Raya. This can be proven by increasing people's purchasing power for both basic needs and supporting needs, thereby developing society in economic prosperity.*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Appeals, Wild Fire, KLHK*

## **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan manusia akan selalu bergantung dengan kekayaan alam untuk memenuhi keberlangsungan hidup. Kekayaan alam tersebut terdapat sumber daya yang dikelola manusia secara bertahap dan beraturan. Sumber daya alam yang sering digunakan oleh manusia yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, salah satu contohnya adalah hutan. Menurut definisinya, hutan merupakan suatu lingkup atau kawasan yang didalamnya dikuasai oleh makhluk hidup satwa dan berbagai jenis tumbuhan yang ada didalamnya, sehingga terciptanya ekosistem hutan guna memperoleh keseimbangan alam.

Mengingat bahwa hutan sebagai cagar alam yang beroperasi sebagai paru-paru dunia, dibutuhkan subyek untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan segala aspek. Subyek terbesar yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup kehutanan yaitu negara, karena diketahui bahwa unsur-unsur suatu negara meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Pemerintah yang berwenang dan rakyat yang bertanggungjawab, atau dengan kata lain manusia sendiri yang harus menjaga stabilitas kelestarian hutan. Namun, jika melihat realita saat ini, fungsi pokok kedudukan hutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya, bahkan mengalami penyusutan hingga kepunahan.

Pada hakikatnya setiap negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki komitmen untuk mencari segala sumber bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan negara. Dari segi kepentingan pembangunan negara-negara berkembang, terdapat tiga fungsi sumber-sumber alam yaitu, sebagai pengolahan produksi untuk mempertahankan kehidupan rakyat yang bersifat subsisten, sebagai komoditas pembangunan guna memperoleh perubahan atau modernisasi, dan sebagai alat "jaminan" bagi transaksi hutang dalam pembiayaan pembangunan. Maka dalam hal ini tak heran apabila negara-negara berkembang mendominasi sumber daya alam sebagai objek yang tepat untuk memenuhi kebutuhan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyusutan cadangan, kerusakan dan kepunahan hutan dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu, disebabkan oleh alam sendiri dan ulah manusia. Apabila yang disebabkan terkait dengan manusia, secara

faktual di setiap negara mengalami pertumbuhan penduduk, sehingga berujung menekan dan memaksa adanya ekstensifikasi lahan pertanian dan perkembangan perkotaan melalui penebangan, pembersihan lahan dan pembakaran hutan tanpa adanya pertimbangan dampak yang akan terjadi atau keberlangsungan lingkungan hidup bagi masa depan. Dengan demikian, kebutuhan keluasaan area lapangan kegiatan perindustrian (industrial estate) dapat terpenuhi. Faktor-faktor kerusakan hutan dilengkapi oleh penulis Shannon L. Smith, ia membagi menjadi 7 penyebab yaitu, pembalakan liar komersial, pertambangan, transmigrasi, perkebunan dan hutan taman industri, perpindahan perladangan, eksploitasi hutan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Dalam hal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seharusnya sudah menjadi keprihatinan bersama. Dikarenakan apabila melihat dari akibatnya, akan sangat berdampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan, khususnya kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Seringnya terjadi peristiwa kebaruan hutan dan lahan di Indonesia menandakan bahwa koordinasi belum dilakukan secara cepat dan optimal. Sebagaimana dari kebijakan kebakaran hutan yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, memiliki kekurangan dan kelebihan yang dibuktikan kebijakan tersebut masih bersifat mencegah dan tidak mengandung sanksi bagi pelanggar. Sehingga dari ketentuan ini, dipandang tidak memberikan perhatian secara khusus bagi upaya penanggulangan kebakaran. Hal tersebut disebabkan karena larangan yang terdapat dalam kebijakan tersebut dengan serta merta memiliki maksud dan tujuan tertentu, sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Di Indonesia sendiri, telah mengalami kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahunnya terdengar melalui media massa. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019, dimana PT. Agri Bumi Sentosa diduga membakar lahan gambut seluas 1.500 Hektare di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekaligus PT. Agri Bumi Sentosa dianggap telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Menurut Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN JKT PST, PT. Agri Bumi Sentosa sempat dituntut ganti rugi atas gugatan yang dilakukan oleh KLHK, dengan membayar kerugian materiil sebesar Rp. 160.691.157.300,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Namun atas tuntutan bayar ganti rugi, PT. Agri Bumi Sentosa tidak menerima maka dilakukannya banding atau perlawanan terhadap gugatan KLHK. Hasil dari gugatan banding tersebut, hakim menyatakan menerima dan membebaskan tergugat dari tuntutan atas dasar Putusan Nomor 217/PDT.G-LH/2023/PT.DKI. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan mengenai perjalanan gugatan KLHK terhadap PT. Agri Bumi Sentosa, serta apa saja pertimbangan hakim atas pembebasan PT. Agri

Bumi Sentosa terhadap tuntutan ganti rugi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keterlibatan PT. Agri Bumi Sentosa Terhadap Kasus Karhutla di Kalimantan Selatan**

Dengan adanya PT. Agri Bumi Sentosa, terdapat desa Roham Raya yang dimana warga nya mampu meningkatkan dan membantu pendapatan masyarakat secara finansial serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa roham raya dan karyawan PT. Agri Bumi Sentosa yang berpengaruh sangat baik.

Dapat dibuktikan dengan daya beli masyarakat, kebutuhan penunjang bahkan kebutuhan pokok sangat meningkat, dimana sebelumnya pekerjaan penduduk desa Roham Raya bergantung pada lahan garapan petani dan hasil panen padi yang baik. Dimana saat hasil panen bercocok tanam sedikit dan tidak maksimal, maka hasilnya kurang memuaskan dan hanya mencukupi kebutuhan pokok, namun setelah tinggal di Desa Roham Raya yang membuka lahan dari PT. Agri Bumi Sentosa berupa pekerjaan untuk masyarakat dapat mengembangkan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa serta adanya nilai ekonomi yang ditambahkan yang merupakan sumber paling utama dari kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu,

Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat di suatu wilayah maka semakin meningkat kesejahteraan penduduknya. Sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kehidupan yaitu dengan bekerja keras, siapa pun yang ingin kebutuhannya terpenuhi harus bekerja keras. Seperti yang dialami di Desa Roham Raya, Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Wanaraya. Kebanyakan dari itu Orang-orang bekerja di berbagai perusahaan, termasuk PT. Agri bumi Sentosa untuk melengkapi kebutuhan mereka.

Jauh sebelum muncul PT. Agri Bumi Sentosa terdapat perkebunan di Desa Roham Raya guna memenuhi kebutuhan hidup penduduk desa dengan bercocok tanam di lahannya setiap hari. Dengan menanam padi mereka mendapatkan hasil Rata-rata 100 sampai dengan 200 belek beras per tahun, tergantung kuantitasnya juga. Menurut masyarakat yang berada di Desa Roham Raya panen yang baik dari hasil tanah pertanian merupakan bukti nyata sebagai sumber penghasilan tetapi sesudah adanya PT. Agri Bumi Sentosa pekerjaan penduduk yang tinggal di sana telah berubah dari pekerjaan pertanian menjadi pegawai perseroan dengan perolehan hasil pendapatan sebesar Rp. 800.000. Sampai dengan Rp. 2.500.000 per bulan. PT. Agri Bumi Sentosa ini merupakan perseroan yang didedikasikan

untuk perladangan kelapa sawit di sebagian desa termasuk Roham Raya, Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Raya Wanaraya

Eksistensi perusahaan tentunya akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat sekitar perusahaan, karena perusahaan berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan Untuk masyarakat setempat. Namun di sisi lain dapat berdampak buruk akan penduduk, sebagaimana lahan tanah dari pertanian semakin mengecil yang berakibat dari perladangan kelapa sawit, sehingga penduduk tidak bisa bercocok tanam di tanah penduduk itu sendiri, serta rusaknya jalanan

## **2. Analisis Gugatan Perdata Kasus Karhutla PT. AGRI BUMI SENTOSA Berdasarkan Putusan Nomor 816/PDT.G/LH/2021/PN JKT PST.**

Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan serta menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan. Hutan memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk menjaga kestabilan ekosistem hewan maupun tumbuhan. Sebagian besar manusia juga menaruh harapan pada hutan untuk menunjang perekonomian mereka. Dengan berbagai manfaat yang dimiliki oleh hutan maka perlu adanya perlindungan bagi hutan itu sendiri. Perlindungan hutan merupakan suatu usaha untuk menjaga hak negara maupun perseorangan, serta mencegah terjadinya kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, hama dan penyakit, serta kebakaran.

Pada bulan September 2019 telah terjadi kebakaran lahan gambut seluas 1.500 hektare di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kebakaran lahan gambut tersebut disebabkan oleh PT Agri Bumi Sentosa. Akibat kebakaran tersebut, PT Agri Bumi Sentosa digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menganggap PT Agri Bumi Sentosa telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu dengan merusak lahan gambut di Kalimantan Selatan. KLHK mengajukan gugatan kepada PT Agri Bumi Sentosa pada 29 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN JKT PST.

Gugatan yang diajukan oleh KLHK dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan bahwa PT Agri Bumi Sentosa bersalah atas kebakaran hutan atau lahan gambut seluas 1.500 hektare di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga berdasarkan rincian Putusan Nomor 217/PDT.G-LH/2023/PT.DKI atas dicabutnya Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN JKT PST, maka PT Agri Bumi Sentosa harus membayar biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp. 591.555.032.300,00 dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 160.691.157.300,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah) yang terdiri dari:

1. Biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp. 98.682.300,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah)
2. Kerugian ekologis sebesar Rp. 112.671.375.000,00 (seratus dua belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Kerugian ekonomis Rp.47.921.100.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah)

Tidak hanya membayar biaya ganti rugi, Majelis Hakim juga menyatakan gugatan menggunakan pertanggungjawaban mutlak serta PT Agri Bumi Sentosa harus melakukan pemulihan terhadap kebakaran hutan atau lahan gambut 1.500 hektare dengan biaya sebagai berikut :

1. Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup sebesar Rp. 366.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar rupiah)
2. Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang sebesar Rp. 13.963.875.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Biaya pembangunan atau perbaikan system hidrologi hutan atau lahan gambut sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah)
4. Biaya revegetasi sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
5. Biaya pelaksanaan pengawasan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah)

Pihak KLHK selalu konsisten dalam proses menegakkan hukum lingkungan hidup serta kehutanan begitupula dengan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan oleh KLHK untuk meningkatkan keadilan dan memberikan hak bagi masyarakat agar bisa memanfaatkan lingkungan hidup yang baik dan menjaga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

Pihak KLHK memberikan apresiasi terhadap putusan Majelis Hakim yang sudah memberikan putusan yang memihak pada lingkungan hidup dan mendukung proses penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut. Menurut KLHK kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan polusi udara yakni dari kabut asap sehingga dapat memberikan dampak buruk bagi Kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya seperti satwa liar dan keragaman hayati.

Dalam rangka perubahan iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 maka diharapkan adanya penurunan kebakaran hutan dan lahan. Bagi oknum atau para pelaku kebakaran hutan dan lahan mesti dikenakan sanksi, baik itu berupa sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana untuk memberikan efek jera. Sebanyak 1.919 operasi pengamanan kawasan lingkungan hidup dan hutan yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum KLHK sejak tahun 2015. Selain itu,

sebanyak 2.591 korporasi yang melanggar ketentuan KLHK telah diberikan sanksi dan sebanyak 1.348 kasus perdata maupun pidana yang dibawa ke Pengadilan. Pihak Gakkum KLHK terus meningkatkan efektifitas penegakan hukum dengan cara memperkuat SDM seperti pembentukan Polisi Hutan, SPORC, meningkatkan kapasitas PPLH dan PPNS

### **3. Analisis Proses Gugatan Perlawanan (Bandung) PT. AGRI BUMI SENTOSA Berdasarkan Putusan Nomor 217/pdt.g-lh/2023/pt.dki**

Mengetahui bahwa duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 816/Pdt.G.LH/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Tidak menyetujui semua tuntutan Provisi Penggugat Konvensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2022 mengajukan permohonan banding melalui Akta Permohonan Banding Nomor 002/SRT.PDT.BDG/2023/PN JKT.PST Jo. Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diumumkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2023.
2. Bahwa berkaitan permohonan banding tersebut, mahkamah Agung Republik Indonesia Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Pebruari 2023 yang telah diumumkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Pebuari 2023. Bahwa berkaitan dengan permohonan memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang disetujui dan diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2023 dan telah diumumkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Maret 2023.
3. Bahwa pada para pihak sudah diberi kesempatan untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelidiki berkas masalah (inzage) masing-masing kepada :
  - a. Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2023
  - b. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Pebruari 2023.
4. Bahwa setelah menelaah dan mencermati permohonan banding dari Pembanding sebagai Tergugat atas perkara perdata nomor 816 Pdt. G.LH/2021/ PN.Jkt.PST, tanggal 28 Desember 2022, permohonan banding mana telah diajukan oleh Pembanding/ Tergugat pada tanggal 3 Januari 2023, oleh karenanya permohonan banding tadi diajukan masih pada tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh sebab itu permohonan banding Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat disetujui dan diterima.

5. Bahwa Pembanding semula Tergugat sudah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 16 Maret 2023 dan memori banding dari Pembanding/ Tergugat memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Memerintahkan tergugat untuk pemberhentian aktivitas dilahan yang terbakar tersebut dan memerintahkan agar Tergugat membayar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam tersebut.

Dalam Eksepsi Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

1. Bahwa pembanding tidak setuju pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak semua Eksepsi pembanding/ tergugat dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai ganti rugi yang dibebankan pada Tergugat artinya masih Prematur, karena tak melaksanakan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) PerMen LH No. 7 tahun 2014 maupun pasal 84 ayat ( 3) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang secara tegas menyatakan bahwa somasi melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
2. Bahwa ganti rugi pada Tergugat yaitu ganti rugi tentang pendaur ulang unsur hara Rp. 6.915.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) ganti rugi tentang pengurai limbah Rp. 625.500.000.-, (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ganti rugi tentang keaneka ragaman hayati Rp. 4.050.000.000.- (empat milyar lima puluh juta rupiah) ganti rugi sumber daya genetik Rp. 615.000.000.- (enam ratus lima belas juta rupiah) terdapat tuntutan ganti rugi yang sama. Demikian juga dengan ganti rugi pelepasan karbon Rp. 911.250.000.- (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ganti rugi perosot karbon Rp. 820.125.000.- (delapan ratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menuntut ganti rugi yang sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tuntutan ganti rugi penggugat tidak jelas.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena lahan Tergugat yang terbakar adalah seluas 19,70 Ha, bukan seluas 1500 Ha yang telah dibuktikan Tergugat. Bahwa Pengadilan Tinggi setelah menyelidiki semua surat yang berkaitan dengan perkara dan disambungkan dengan memori banding dari pembanding maupun kontra memori banding maka Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan pendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat pertama tersebut yaitu perkara perdata Nomor 816/Pdt.G.LH/2021/PN.Jkt.PST., tanggal 28 Desember 2022, tidak bisa dibenarkan dan dipertahankan melalui pertimbangan - pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Dalam Konvensi, Bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat karena tuntutan tersebut tidak menjadi alasan dan Penggugat juga tidak dapat memberikan bukti-bukti untuk itu dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam persidangan Penggugat tidak memberikan tuntutan tersendiri maka, Tuntutan provisi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan tidak dapat disetujui.
- b. Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya sebelum memasuki pokok masalah telah lebih dahulu memberikan eksepsi dan sebelum mempertimbangkan pokok masalah Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diberikan oleh Tergugat.

Eksepsi ke 1 tentang gugatan Penggugat yang harus dinyatakan Prematur, karena Penggugat sebelum memberikan gugatan Mahkamah Agung Republik Indonesia ganti rugi akibat rusaknya lahan lingkungan hidup ke Pengadilan Negeri dapat melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (1) (2) huruf a dan b serta ayat (2) dan Undang - Undang Lingkungan Nomor 32 tahun 2014.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Adanya keberadaan PT. Agri Bumi Sentosa, warga desa Roham Raya mampu meningkatkan dan membantu pendapatan masyarakat secara finansial serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Keberadaan perusahaan tentunya akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat sekitar perusahaan, karena perusahaan berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Hingga kemudian pada september 2019 terjadi kebakaran lahan gambut seluas 1.500 hektare di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang disebabkan oleh PT. Agri Bumi Sentosa. PT Agri Bumi Sentosa digugat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan tindakan PMH, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan menyatakan bahwa PT. Agri Bumi Sentosa dinyatakan bersalah, sehingga dituntut untuk memberikan ganti rugi, pertanggungjawaban mutlak, dan pemulihan terhadap kebakaran hutan dengan biaya tertentu (berlaku sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana).

Namun pada akhirnya PT. Agri Bumi Sentosa mengajukan banding dengan memaparkan bukti-bukti yang dimiliki sehingga banding tersebut, dikabulkan oleh majelis hakim dan melepaskan PT. Agri Bumi Sentosa dari segala tuntutan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Siahaan, N.H.T..*Hutan, Lingkungan Dan Paradigma Pembangunan*. 2007. Pancuran Alam, Jakarta.

### B. Sumber Jurnal

Ikhsana Lisa, Rahmah Alya. Civil Lawsuit Cases of Forest and Land Fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO). *Jurnal Scientia Indonesia : Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7(2) 185-200, 2021.

Sumoked Josephia, Soepeno Hero, Mamahit. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kebakaran *Hutan Dan Lahan (Karhutla)*. *Lex Administratum : Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNSRAT*. Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020

### C. Internet

CNN Indonesia.PT. Agri Bumi Sentosa Menang Banding Karhutla, Denda Rp. 591 M Dianulir.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230503161342-12-944845/pt-agri-bumi-sentosa-menang-banding-karhutla-denda-rp591-m-dianulir>

Nunu Anugrah, Kepala Biro Humas KLHK. PN Jakarta Pusat Kabulkan Gugatan Perdata KLHK Terhadap PT Agri Bumi Sentosa. 2023. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5222/pn-jakarta-pusat-kabulkan-gugatan-perdata-klhk-terhadap-pt-agri-bumi-sentosa](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5222/pn-jakarta-pusat-kabulkan-gugatan-perdata-klhk-terhadap-pt-agri-bumi-sentosa)

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DPR RI.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_41.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_41.pdf)

### E. Putusan Pengadilan

Putusan Perdata : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PENGGUGAT) vs PT. Agri Bumi Sentosa (TERGUGAT), Nomor 217/PDT.G-LH/2023/PT.DK, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 29 Maret 2023.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaede8cd34978f54ad16313633393136.html>